



PUTUSAN

No. 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN : Laki-laki, lahir di Sari Mekar, 10 Mei 1980, umur 37 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, tempat tinggal di Disamakan, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

DISAMARKAN : Perempuan, lahir di Jelijih, tanggal 10 Mei 1989, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Disamakan, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 24 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 31 Desember 2010 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak sampai sekarang ;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri ;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut mulai goyah sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak tahun ke 3 (tiga) hal itu dikarenakan seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok akan tetapi percekcoan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
5. Bahwa percekcoan tersebut sering terjadi karena masalah Ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat yang kadang - kadang berlebihan ;
6. Bahwa disamping masalah ekonomi percekcoan tersebut juga timbul karena masalah Penggugat dan Tergugat yang sudah melangsungkan perkawinan hampir 5 (lima) tahun namun belum punya anak sehinga kian hari kian sering Penggugat dan Tergugat cekcok ;
7. Bahwa pada sekitar tanggal 15 Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan setelah cekcok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya, sampai dengan sekarang ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah beberapa hari Tergugat tinggal di rumah orang tuanya , Penggugat sempat mendatangi Tergugat ke rumah oarang tuanya bersama orang tua Penggugat dan saat itu Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali, namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bercerai ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal sejak akhir bulan 15 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bercerai di Desa pada pada tanggal 1 Oktober 2015 ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali, maka Penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri ;
7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 31 Desember 2010 ; diputus karena perceraian.

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 31 Desember 2010 , adalah Sah ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 31 Desember 2010, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 28 Mei 2018, 21 Juni dan 03 Juli 2018 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Asli Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Sari Mekar Nomor : 474.2/534/Pem/VII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 antara Ketut Susila Darma dengan Disamarkan, yang di beri tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 510806170415001 tertanggal 4 Mei 2018 atas nama kepala keluarga Disamakan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 01 Oktober 2015 antara Disamakan dengan Disamakan yang diketahui oleh Perbekel Sari Mekar, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Disamakan, menerangkan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2010, di rumah Penggugat di Disamakan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Tergugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai tertanggal 01 Oktober 2015 yang diketahui oleh Perbekel Desa Sari Mekar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Disamakan, menerangkan :

- Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2010, di rumah Penggugat di Disamakan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;

- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Tergugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai tertanggal 01 Oktober 2015 yang diketahui oleh Perbekel Desa Sari Mekar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2010, di rumah Penggugat di Disamakan dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sah suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel Sari Mekar Nomor : 474.2/534/Pem/VII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 antara Ketut Susila Darma dengan Disamakan, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan dengan Disamakan, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2010, di rumah Penggugat di Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Disamakan dengan Disamakan);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Disamakan dengan Disamakan, yang pada pokoknya dibawah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka Tergugat pada akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai tertanggal 01 Oktober 2015 yang diketahui oleh Perbekel Desa Sari Mekar;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 31 Desember 2010 , adalah Sah ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 31 Desember 2010 , Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh kami **Ni LUh Suantini**,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ni Komang Novi Priastuti PD., SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PD, SH.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 326/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |

+
Rp. 751.000,-

